



PENETAPAN
NOMOR 26/Pdt.P/2017/PN.Pol

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri di Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh:

Dorkas M, Umur 59 tahun, Tempat lahir Malabo, Tanggal lahir 28 Desember 1958, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Matuyu, Desa Malabo, Kecamatan Tanduk Kalua, Kabupaten Mamasa;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 26/Pdt.P/2017/PN.Pol tanggal 24 Agustus 2017 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Polewali Nomor 26/Pdt.P/2017/PN.Pol tanggal 24 Agustus 2017 tentang Penetapan Hari Sidang; Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini; Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon tanggal 24 Agustus 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 24 Agustus 2017 dibawah Register Nomor 26/Pdt.P/2017/PN.Pol, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melakukan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Yulianus Silo secara Agama Kristen Protestan pada tanggal 11 Oktober 1974 di Gereja Toraja Mamasa, Jemaat Pambe, Klasis Tandukkalua, Kabupaten Mamasa;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan suami pemohon yang bernama Yulianus Silo memiliki 4 (empat) orang anak yaitu:
 1. Novita Purnama. Y. Silo lahir di Malabo pada tanggal 29 Nopember 1974;
 2. Antoneta. Y. Silo lahir di Malabo pada tanggal 29 April 1976;
 3. Ayu Lestari Silo lahir di Malabo pada tanggal 21 Juni 1985;
 4. Heri Kurniawan lahir di Malabo pada tanggal 13 April 1987;
- Bahwa suami Pemohon Yulianus Silo telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2017 karena sakit (gagal jantung);
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Yulianus Silo tersebut belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa perkawinan pemohon dengan Yulianus Silo belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dikarenakan Pemohon dan suaminya Yulianus Silo tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerti dan memahami jika perkawinan tersebut seharusnya dicatat pada Kantor Catatan Sipil

- Bahwa Pemohon saat ini sangat perlu Akte perkawinan tersebut untuk kepentingan hukum Pemohon dan kepentingan hukum anak-anak pemohon akan tetapi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa menyatakan harus terlebih dahulu mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Polewali, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan ini melalui Pengadilan Negeri Polewali;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Polewali Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, agar berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon dengan suami pemohon Yulianus Silo yang dilaksanakan secara agama Kristen Protestan di Gereja Toraja Mamasa, Jemaat Pambe, Klasis Tandukkalua, Kabupaten Mamasa pada tanggal 11 Oktober 1974 adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan bahwa anak-anak pemohon yang bernama :
 - ☐ Novita Purnama. Y. Silo lahir di Malabo pada tanggal 29 Nopember 1974;
 - ☐ Antoneta. Y. Silo lahir di Malabo pada tanggal 29 April 1976;
 - ☐ Ayu Lestari Silo lahir di Malabo pada tanggal 21 Juni 1985;
 - ☐ Heri Kurniawan lahir di Malabo pada tanggal 13 April 1987;adalah anak sah dari suami isteri Pemohon dengan Yulianus Silo;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa untuk mencatat perkawinan tersebut dalam Buku Register Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa yang diperuntukan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;
Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;
Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang berupa:
 1. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, NIK: 7603096812580001 atas nama Dorkas M, yang diberi tanda dengan P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar foto copy Surat Nikah Nomor 21/ BM. JP/ 1974 antara Yulianus Silo dengan Dorkas S yang dikeluarkan oleh Gereja Toraja Mamasa, Jemaat Pambe, Klasis Tandukkalua, yang diberi tanda dengan P-2;
3. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor 007/ SKK/ KD-MLB/ VII/ 2017 atas nama Yulianus Silo yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Malabo, Kecamatan Tandukkalua, Kabupaten Mamasa pada tanggal 10 Juli 2017, yang diberi tanda dengan P-3;
4. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 7603091903090001 atas nama kepala keluarga Yulianus Silo yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa pada tanggal 19 September 2012, yang diberi tanda dengan P-4;
5. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Perkawinan Nomor 011/ SKN/ KP/ 2017 yang menerangkan jika Yulianus Silo dan Dorkas M adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan yang sah pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 1974 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Malabo, Kecamatan Tandukkalua, Kabupaten Mamasa pada tanggal 13 Juli 2017, yang diberi tanda dengan P-5;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya, bukti P-1 sampai dengan P-4 telah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P-5 adalah asli surat tersebut, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, di dalam persidangan telah didengar keterangan pemohon, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memohonkan pengesahan perkawinannya dengan Yulianus Silo yang dilaksanakan secara agama Kristen Protestan yang dilangsungkan di Gereja Toraja Mamasa, Jemaat Pambe, Klasis Tandukkalua, Kabupaten Mamasa pada tanggal 11 Oktober 1974;
- Bahwa perkawinan pemohon dengan Yulianus Silo belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dikarenakan Pemohon dan suaminya Yulianus Silo tidak mengerti dan memahami jika perkawinan tersebut seharusnya dicatat pada Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa dari perkawinannya dengan Yulianus Silo, Pemohon mempunyai anak 4 (empat) orang yaitu:
 1. Novita Purnama. Y. Silo lahir di Malabo pada tanggal 29 Nopember 1974;
 2. Antoneta. Y. Silo lahir di Malabo pada tanggal 29 April 1976;
 3. Ayu Lestari Silo lahir di Malabo pada tanggal 21 Juni 1985;
 4. Heri Kurniawan lahir di Malabo pada tanggal 13 April 1987;
- Bahwa suami pemohon yang bernama Yulianus Silo meninggal karena sakit pada tanggal 25 Juni 2017 di RSUD Banua Mamase, Kabupaten Mamasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan pemohon mengesahkan perkawinan pemohon dengan Yulianus Silo adalah untuk kepentingan masa depan pemohon bersama anak-anak pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Arruan Paillin, Lahir di Malabo, 19 September 1951, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat Malabo, Desa Malabo, Kecamatan Tandukkalua, Kabupaten Mamasa, pekerjaan pensiunan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah sepupu pemohon;
- Bahwa Pemohon membuat permohonan ke Pengadilan karena ingin mengesahkan perkawinannya dengan Yulianus Silo;
- Bahwa Pemohon menikah secara agama Kristen Protestan dengan Yulianus Silo di Gereja Toraja Mamasa, Jemaat Pambe, Klasis Tandukkalua, Kabupaten Mamasa pada tanggal 11 Oktober 1974;
- Bahwa pernikahan tersebut belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa dari pernikahannya dengan Yulianus Silo, Pemohon memperoleh 4 (empat) orang anak yaitu Novita Purnama. Y. Silo, Antoneta. Y. Silo, Ayu Lestari Silo, Heri Kurniawan;
- Bahwa Yulianus Silo meninggal karena sakit pada tanggal 25 Juni 2017;
- Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan pengesahan perkawinannya dari Pengadilan untuk kepentingan masa depan pemohon bersama anak-anak pemohon;

2. Benyamin Silo, Lahir di Malabo, 02 Mei 1969, Agama Kristen, kewarganegaraan Indonesia, alamat Desa Sampalowo, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali, pekerjaan Karyawan Swasta, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah sepupu pemohon;
- Bahwa Pemohon membuat permohonan ke Pengadilan karena ingin mengesahkan perkawinannya dengan Yulianus Silo;
- Bahwa Pemohon menikah secara agama Kristen Protestan dengan Yulianus Silo di Gereja Toraja Mamasa, Jemaat Pambe, Klasis Tandukkalua, Kabupaten Mamasa pada tanggal 11 Oktober 1974;
- Bahwa pernikahan tersebut belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa dari pernikahannya dengan Yulianus Silo, Pemohon memperoleh 4 (empat) orang anak yaitu Novita Purnama. Y. Silo, Antoneta. Y. Silo, Ayu Lestari Silo, Heri Kurniawan;
- Bahwa Yulianus Silo meninggal karena sakit pada tanggal 25 Juni 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan pengesahan perkawinannya dari Pengadilan untuk kepentingan masa depan pemohon bersama anak-anak pemohon;;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini untuk sepenuhnya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

Tentang Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pemohon mendalilkan bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Yulianus Silo yang dilaksanakan secara agama Kristen Protestan yang dilangsungkan di Gereja Toraja Mamasa, Jemaat Pambe, Klasis Tandukkalua, Kabupaten Mamasa pada tanggal 11 Oktober 1974;

Menimbang, bahwa perkawinan tersebut tidak pernah dicatat pada Kantor Catatan Sipil dikarenakan Pemohon dan suaminya Yulianus Silo tidak mengerti dan memahami jika perkawinan tersebut seharusnya dicatat pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pemohon merasa perlu untuk memohon penetapan kepada Pengadilan agar perkawinan yang dilangsungkan secara agama Kristen Protestan tersebut dinyatakan sah secara hukum, sehingga perkawinan tersebut dapat didaftarkan di Kantor Catatan Sipil, meskipun suami pemohon Yulianus Silo sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari pemohon tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang dianggap relevan dengan permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P-5 adalah Surat Keterangan Perkawinan dari Kepala Desa Malabo, Kecamatan Tandukkalua, Kabupaten Mamasa yang menerangkan jika Yulianus Silo dan Dorkas M adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan yang sah pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 1974;

Menimbang, bahwa bukti P-2 adalah Surat Nikah yang dikeluarkan oleh Gereja Toraja Mamasa, Jemaat Pambe, Klasis Tandukkalua, Kabupaten Mamasa yang menyatakan jika Yulianus Silo dan Pemohon telah diberkati nikahnya oleh Pdt. M L Pampang., S. M. Th pada tanggal 11 tahun 1974;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping bukti P-5 dan P-2 tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu Arruan Paillin dan Benyamin Silo yang mana kedua saksi pada pokoknya menerangkan bahwa benar Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Yulianus Silo secara agama Kristen Protestan yang dilangsungkan di Gereja Toraja Mamasa, Jemaat Pambe, Klasis Tandukkalua, Kabupaten Mamasa pada tanggal 11 Oktober 1974;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui peristiwa perkawinan tersebut dikarenakan Arruan Paillin dan Benyamin Silo adalah sepupu pemohon yang hadir pada saat pernikahan pemohon dan suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan P-2 serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, maka Hakim berpendapat jika antara Pemohon dengan Yulianus Silo terbukti telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan yang dilangsungkan di Gereja Toraja Mamasa, Jemaat Pambe, Klasis Tandukkalua, Kabupaten Mamasa pada tanggal 11 Oktober 1974;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan sesuai menurut agama mereka sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim berpendapat bahwa perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan adalah ternyata perkawinan tersebut tidak pernah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil sedangkan suami pemohon yaitu Yulianus Silo sudah meninggal dunia tanggal 25 Juni 2017 sesuai dengan bukti P-3 yaitu Surat Keterangan Kematian atas nama Yulianus Silo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon jika perkawinan tersebut tidak didaftarkan karena Pemohon dan suaminya Yulianus Silo tidak mengetahui bahwa perkawinan tersebut perlu didaftarkan. Pemohon dan suaminya hanya mengetahui bilamana perkawinan tersebut telah dilakukan dihadapan pemuka agama, maka perkawinan tersebut telah sah dan sempurna;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa namun demikian Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mengatur secara khusus tentang bagaimana mengenai perkawinan yang dilangsungkan secara Agama, namun perkawinan tersebut tidak pernah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Pemohon terbukti telah melangsungkan perkawinan dengan Yulianus Silo secara agama Kristen Protestan yang dilangsungkan di Gereja Toraja Mamasa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jemaat Pambe, Klasis Tandukkalua, Kabupaten Mamasa pada tanggal 11 Oktober 1974, perkawinan mana telah sah menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka demi untuk kepastian hukum, maka permohonan pemohon agar perkawinan yang telah dilangsungkan secara agama Kristen Protestan yang dilangsungkan di Gereja Toraja Mamasa, Jemaat Pambe, Klasis Tandukkalua, Kabupaten Mamasa pada tanggal 11 Oktober 1974 dapat didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari perkawinan antara Pemohon dan Yulianus Silo telah lahir 4 (empat) orang anak yaitu Novita Purnama. Y. Silo lahir di Malabo pada tanggal 29 Nopember 1974, Antoneta. Y. Silo lahir di Malabo pada tanggal 29 April 1976, Ayu Lestari Silo lahir di Malabo pada tanggal 21 Juni 1985, Heri Kurniawan lahir di Malabo pada tanggal 13 April 1987;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, perkawinan antara Pemohon dan Yulianus Silo adalah sah menurut hukum, maka anak-anak yang lahir dalam ikatan perkawinan tersebut adalah anak-anak dari pasangan suami istri Yulianus Silo (almarhum) dan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karenanya permohonan pemohon dapatlah diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat perkara ini Voluntair, maka segala biaya perkara yang timbul dengan adanya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-undang dan peraturan-peraturan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon dengan suami pemohon Yulianus Silo yang dilaksanakan secara agama Kristen Protestan di Gereja Toraja Mamasa, Jemaat Pambe, Klasis Tandukkalua, Kabupaten Mamasa pada tanggal 11 Oktober 1974 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa anak-anak pemohon yang bernama:
 - Novita Purnama. Y. Silo lahir di Malabo pada tanggal 29 Nopember 1974;
 - Antoneta. Y. Silo lahir di Malabo pada tanggal 29 April 1976;
 - Ayu Lestari Silo lahir di Malabo pada tanggal 21 Juni 1985;
 - Heri Kurniawan lahir di Malabo pada tanggal 13 April 1987;adalah anak sah dari Pemohon dan Yulianus Silo;
4. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa untuk mencatat tentang perkawinan pemohon tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang diperuntukkan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 oleh ADNAN SAGITA, SH, M. Hum, Hakim Pengadilan Negeri Polewali yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh HAMZAH., SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM Tersebut,

HAMZAH., SH

ADNAN SAGITA, SH, M. Hum

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | : | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan Pemohon | : | Rp. 370.000,- |
| 4. Redaksi Penetapan | : | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai Penetapan | : | Rp. 6.000,- |
| J u m l a h | : | Rp. 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) ; |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)